



P E N E T A P A N

Nomor: 009/Pdt. G/2013/PA Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **“Cerai Gugat”** antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang klontong), bertempat tinggal di, Kabupaten Gorontalo, sebagai **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar dalil penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar pada tanggal 22 Januari 2013 di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor perkara 009/Pdt. G/2013/PA Pw. penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. majelis hakim berkenan untuk:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** kepada penggugat, **PENGGUGAT**;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(et aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap secara in person dalam persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya. Atas upaya majelis hakim tersebut, penggugat menyatakan akan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara 009/Pdt. G/2013/PA. Pw tertanggal 22 Januari 2013.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim, penggugat di muka persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 menyatakan dan bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya Nomor: 009/Pdt. G/2013/PA. Pw tanggal 22 Januari 2013 dan pada saat itu persidangan belum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara penggugat adalah dalam rangka untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat. Majelis hakim menilai bahwa permohonan penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 271 RV). Sehingga permohonan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memerhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara nomor 009/Pdt. G/2013/PA. Pw dicabut;
- 3 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. KAMARUDDIN, S. H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** Dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.** masing-



masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **RAHMINI, S. Ag.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ACHMAD N, S. HI.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. KAMARUDDIN, S. H.

PANITERA PENGGANTI,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.

RAHMINI, S. Ag

Perincian biaya:

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Pemanggilan : Rp. 300.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)